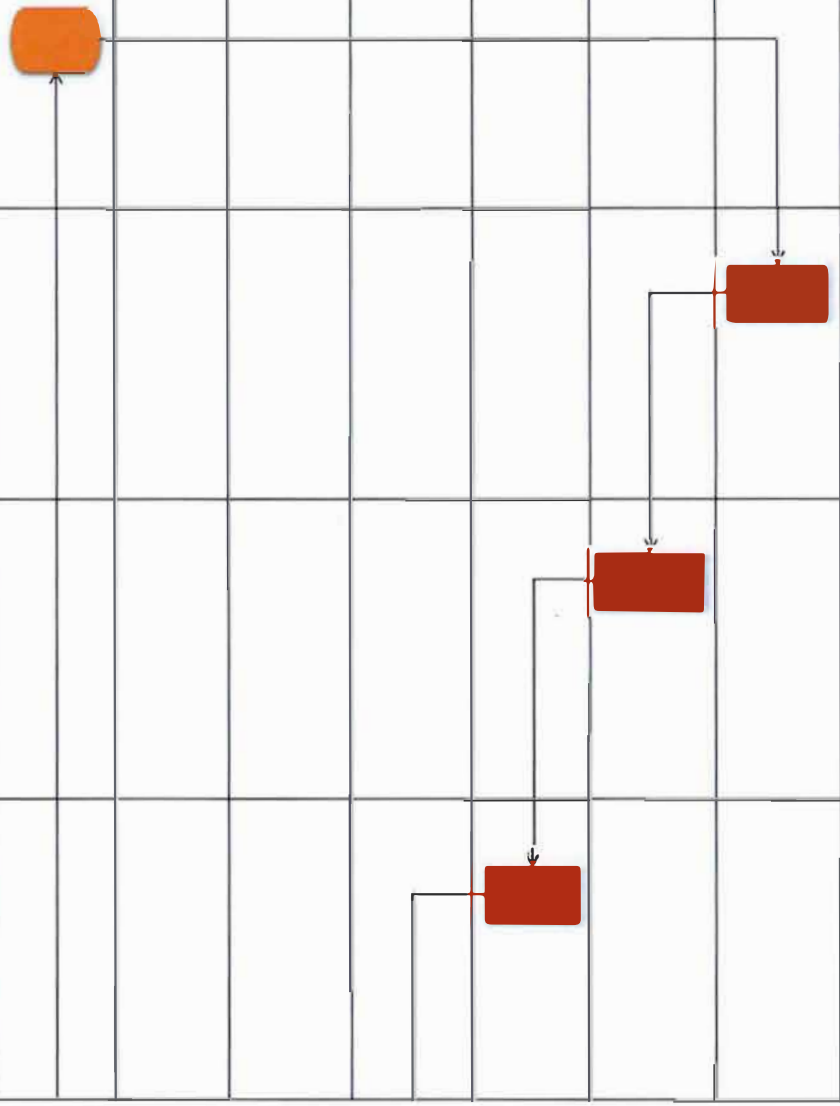
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-107.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN/ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

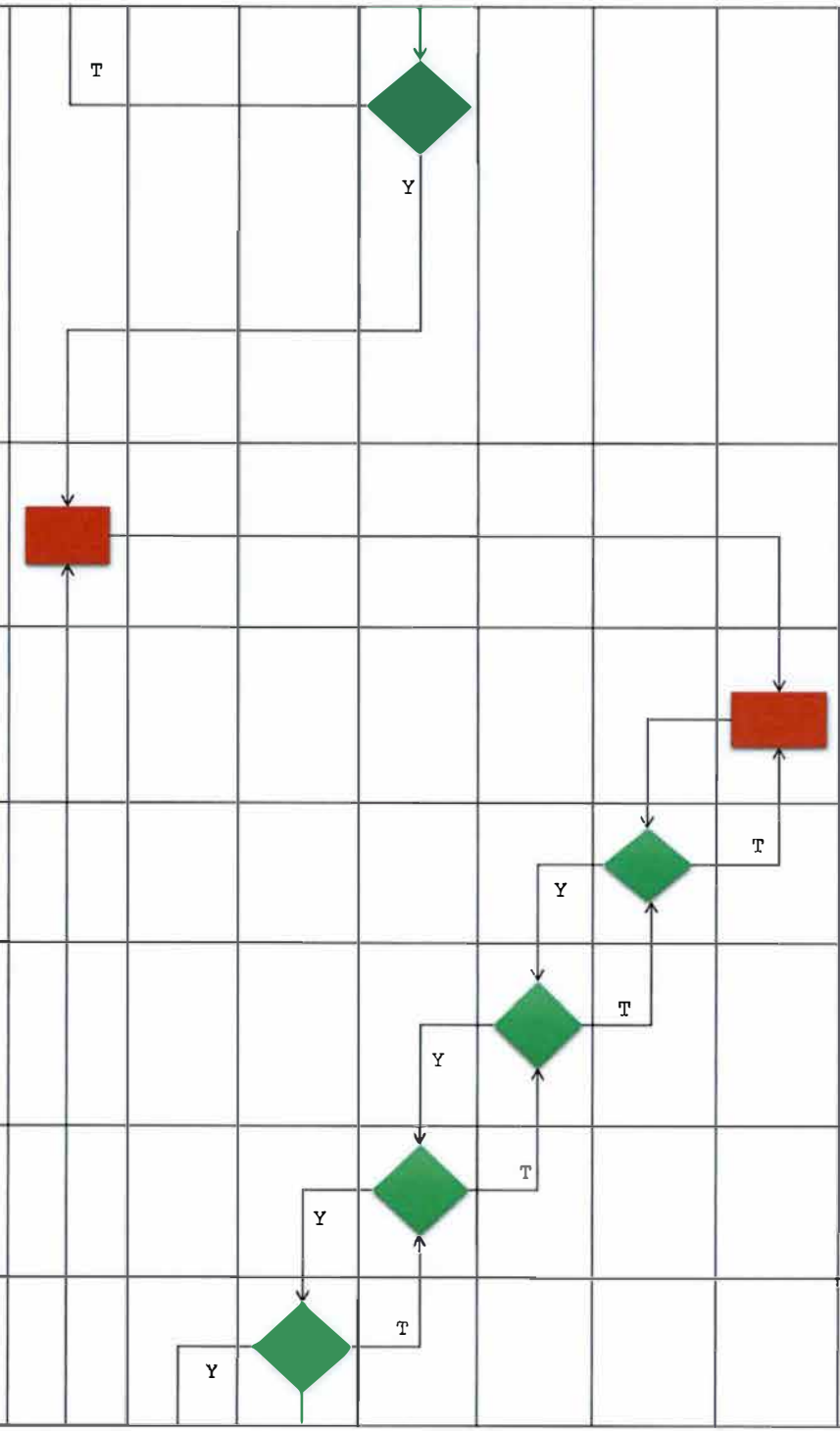
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan Partai Politik 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan partai politik
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengesahan Pendirian Badan Hukum Partai Politik 2. SOP Pengesahan Perubahan Kepengurusan Badan Hukum Partai Politik	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

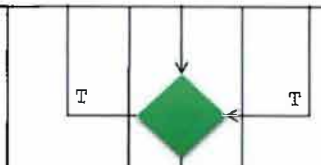
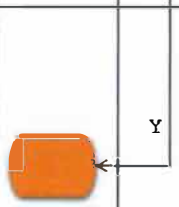
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN/ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana						Mutu			Keterangan
			Menteri	Direktur Jendral	Direktur	Kasubdit	Verifikator 2	Verifikator 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan hak akses layanan pengesahan perubahan AD dan/atau ART Badan Hukum Partai Politik secara elektronik dengan terlebih dahulu mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.								Dokumen Persyaratan Yang Diunggah: 1. KTP Pemohon 2. NPWP Pemohon 3. Surat Keterangan Tidak dalam Perselisihan dari Mahkamah Partai	1 Hari	Pemberian hak akses	Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain sesuai AD/ART Partai Politik
2	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta memeriksa surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Verifkator 2								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
3	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta memeriksa surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kasubdit								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
4	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta memeriksa surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direktur								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	



5	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta memeriksa surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik. Jika benar dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan Surat Keterangan tidak dalam perselisihan sudah sesuai maka proses dilanjutkan. Jika tidak benar maka proses tidak dapat dilanjutkan dan informasi tersebut diberitahukan secara elektronik kepada pemohon	Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
6	Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, mengisi data isian dan mengunggah dokumen persyaratan, serta menyampaikan dokumen persyaratan secara fisik kepada Menteri.	Dokumen Persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	7 Hari	Bukti Pembayaran dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen	1. Pemohon membayar PNBP 2. Mengisi data isian dan menggunggah dokumen 3. Menyampaikan dokumen fisik
7	Melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi dokumen persyaratan fisik	Lembar Disposisi (Menteri, Dirjen, Direktur), Konsep Keputusan Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	3 hari	Disposisi, Lembar Verifikasi	
8	Mengoreksi hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil pemeriksaan dikembalikan kepada Verifikator 1	Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep SK Menteri dan Konsep Nota Dinas	1 hari	Konsep Keputusan Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	
9	Mengoreksi hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil pemeriksaan dikembalikan kepada Verifikator 2	Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep Keputusan Menteri dan Konsep Nota Dinas	1 hari	Konsep Keputusan Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	Proses Pengiriman ke TU oleh Verifikator
10	Mengoreksi hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil pemeriksaan dikembalikan kepada Kasubdit	Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep Keputusan Menteri dan Konsep Nota Dinas	1 hari	Konsep Keputusan Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	
11	Mengoreksi hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil pemeriksaan dikembalikan kepada Direktur	Surat Permohonan, dokumen persyaratan, Konsep Keputusan Menteri dan Konsep Nota Dinas	1 hari	Konsep Keputusan Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	



12	Memberitahukan secara elektronik kepada pemohon dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan dokumen lengkap dan benar maka Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik							Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep Keputusan Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	14 hari	Keputusan Menteri/ Surat Jawaban	Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen persyaratan paling lama 7 hari sejak tanggal pemberitahuan disampaikan, apabila tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen dimaksud maka permohonan ditolak.
13	Menerima Keputusan Menteri tentang Perubahan AD dan/atau ART Badan Hukum Partai Politik.							Keputusan Menteri	7 hari		1. Dalam hal permohonan ditolak maka Menteri menyampaikan surat penolakan permohonan; 2. Dalam hal permohonan diterima, selain menyampaikan keputusan Menteri tentang Perubahan AD dan/atau ART Badan Hukum Partai Politik kepada pemohon, Menteri juga menyampaikan salinan Keputusan kepada: a. Ketua Mahkamah Konstitusi; b. Ketua Mahkamah Agung; c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; d. Ketua Komisi Pemilihan Umum; dan e. Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia